



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 943/Pdt.G/2021/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah komulasi cerai gugat antara:

Ana Atika binti Sarni, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nyampe, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Mastur bin Kahar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Nyampe, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor 943/Pdt.G/2021/PA.PRA. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sekitar tahun 2005 di Dusun Nyampe, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah dengan wali nikah ayah kandung pemohon dengan maskawin Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dalam keadaan tunai Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 50 orang di antaranya Sanep dan Astuti;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal

Halaman 1 dari 5 Putusan No. 943/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama semula di Dusun Nyampe, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selama 8 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang keturunan atau anak diantaranya;
 - 3.1. Intan Hayani, Perempuan, umur 14 tahun
 - 3.2. Tia Aulia, Perempuan, umur 12 tahun
 - 3.3. Salvana, Perempuan, umur 10 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir 2013 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga penggugat pergi bekerja ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

Bahwa semenjak Penggugat berada di Malaysia, dikabarkan bahwa Tergugat menikah lagi dengan Wanita lain tanpa izin dari Penggugat,;

Bahwa Penggugat menolak untuk dimadu sehingga Penggugat meminta untuk diceraikan dari Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2013 hingga sekarang selama lebih kurang 7 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pulang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Nyampe, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Dusun Nyampe, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 Putusan No. 943/Pdt.G/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Mastur bin Kahar**) terhadap Penggugat (**Ana Atika binti Sarni**)

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan pendapat kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga secara kekeluargaan dan atas saran Majelis Hakim kemudian Penggugat menyampaikan Gugatan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan pendapat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga secara kekeluargaan kemudian Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut Gugatannya ;

Halaman 3 dari 5 Putusan No. 943/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv telah mengatur tentang pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan perkara oleh Penggugat merupakan hak dari pihak yang berperkara dan telah memenuhi ketentuan tersebut di atas maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 Rv jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat/ Kuasa Hukum dibebankan untuk membayar biaya perkara perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 943/Pdt.G/2021/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus duapuluh ribu rupiah);;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Ema Fatma Nuris S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Budi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

KETUA MAJELIS

TTD.

Ema Fatma Nuris S.H.I.

Halaman 4 dari 5 Putusan No. 943/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy

Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Budi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Sumpah	Rp.	0,-
5. PNBP Pgl I	Rp.	20.000,-
6. PNBP pencabutan	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan No. 943/Pdt.G/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)